

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹.

Rukun dan syarat nikah adalah hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan, karena rukun dan syarat akan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. karena bila rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut bisa batal. Begitu juga dengan syarat itu mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi pernikahan tersebut akan menjadi fasid.

Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.²

Menurut Hukum Islam , perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab kabul. Ijab dicapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya atau wakilnya, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki.

Adanya wali dalam pernikahan dan pernikahan itu sendiri dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi

¹ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm 2.

² Abi Bakr Bin Muhammad al Hussaini, *KIfayat al Ahsyar Fi Halli Ghayat al iktisar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 40

Hukum Islam, wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Wali nikah menurut mayoritas ulama' maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu yang harus ada. Karena wali nikah tersebut merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali nikah maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Dasar disyariatkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ مُوسَى بْنِ رِشْعَانَ قَالَ: وَسُرِّقَ لِي اللَّهُ: نِكَاحٌ لَا حَافِظَ لَهُ

Artinya: Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali”. (HR. Riwayat Ahmad dan Imam Empat).

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'I atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang sempurna, karena kekurangan tertentu pada yang di kuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.

Pada kenyataannya, wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau menjadi penghalang di dalam suatu perkawinan. masalah pada pengadilan agama Pariaman khususnya pada penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2016/PA.Prm memiliki masalah dimana perkawinan antara laki-laki dan perempuan terhalangi oleh wali nasab dari pihak perempuan dan pada penetapan ini pihak perempuan sebenarnya sudah bercerai dan menjadi janda begitu juga dengan dengan calon mempelai laki-laki yang juga sudah bercerai.

Janda yang kita kenal dalam sebutan masyarakat tentunya sedikit berbeda dengan pengertian janda dalam Islam. Seorang wanita yang sudah menjadi janda

berhak menikah kembali dan memiliki suami dan hal ini tidak boleh dihalangi meskipun walinya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara ma’aruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci”.

Masalah tentang perwalian terjadi perbedaan pendapat dari para imam mazhab. Imam Syafi’I maliki, Hanbali berpendapat; jika wanita tersebut baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hal mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya³.

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan adhal harus di dasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari’at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-laki yang tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah tangan ke orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau adhal.⁴

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh ala madzahib al Khamsah*, terj. Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B *fikih lima mazhab*, Jakarta: Lentera, cet. 6, 2001, hlm 345

⁴ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, juz 3, terj Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala,2008, hlm 386

Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau wali adhal. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada pengadilan agama yang mewilayahkan KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut.

Pengadilan Agama pada hakikatnya membahas terkait masalah penegakan hukum islam di Indonesia. Undang-undang No 3 Tahun 2006 Pasal 2 selanjutnya disebut dengan Undang-undang tentang Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.⁵

Perkara wali adhal di Pengadilan Agama Pariaman dari tahun ke tahun dapat tergolong sangat sedikit dan perkara wali adhal dibandingkan dengan perkara lainnya, akan tetapi yang menarik minat penulis adalah pada perkara ini bahwa calon mempelai perempuan yang terhalang oleh wali nasabnya yang tidak lain adalah saudara kandung laki-laknya sendiri dan calon mempelai perempuan disini sudah pernah menikah dan telah bercerai, memegang status seorang janda dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan atau dalam peralihan wali nasab kepada wali hakim jika wali dinyatakan adhal dengan alasan tidak sesuai dengan syariat islam atau berdasarkan alasan-alasan duniawi.

Namun untuk mengetahui pelaksanaan di Pengadilan Agama Pariaman, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut

⁵Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 43.

kedalam penulisan skripsi yang berjudul “pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal terkait penetapan No 0204/Pdt.P/2016/PA.Prm di Pengadilan Agama Kota Pariaman”



B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan mengajukan permohonan wali adhal pada perkara NO. 0204/Pdt.P/2016/PA.Prm di Pengadilan Agama Pariaman.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pariaman.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar menjadi terarah selain dibutuhkan adanya pembatasan dan perumusan masalah juga adanya tujuan yang dicapai. Hal ini tentunya untuk memberikan arah untuk memberikan arah atau membatasi kegiatan agar tidak menyimpang jauh. Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa alasan-alasan di ajukannya perkara wali adhal di Pengadilan Agama Pariaman.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan wali nikah akibat wali nikah yang berhak menyatakan adhal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengaturan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang wali nikah dan bagaimana penetapan seorang wali nikah seharusnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi mengenai wali nikah khususnya wali adhal kepada penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh dan mengumpulkan data dengan metode penelitian yang meliputi:

1. Metode pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana dapat menggambarkan hasil penelitian berdasarkan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Di dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini penulis menggambarkan bagaimana dan hal apa saja yang menjadi permasalahan akibat hukum penerapan wali adhal dalam perkawinan bagi para pihak dipengadilan kelas 1B Pariaman.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yaitu suatu data yang bisa didapatkan melalui penelitian langsung di lapangan, untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti. Data tersebut didapatkan dan dikumpulkan melalui studi lapangan dengan fakta-fakta yang sesuai identifikasi masalah secara sistematis dan faktual.

2. Data sekunder

¹⁹soejono dkk, 1999, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rhineka Cipta halm. 56.

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yang meliputi peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim menetapkan wali adhal :

- a) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b) Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat (1)
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
- d) PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan data sekunder adalah bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan tulisan-tulisan mengenai wali adhal.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang membantu dalam mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

penelitian dilakukan terhadap buku-buku, literatur, serta masalah yang akan dibahas penelitian perpustakaan ini dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Pariaman.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan. Wawancara dilakukan dengan tidak terarah (*nondirective interview*), tipe wawancara ini tidak tersruktur, intinya adalah seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pasangan yang memilih memakai wali hakim sebagai wali nikahnya.⁷

b. Studi dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta dokumen-dokumen yang terdapat pada instansi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data ini diperlukan dalam usaha menyusun hasil pengumpulan data sehingga menjadi sistematis dan siap analisis, disini meliputi proses editing. Dengan editing data diperiksa dan diteliti

⁷soejono soekanto, 2007, Pengantar penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).Halm. 288

kebenarannya untuk menjamin agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Analisis data

Semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan suatu pandangan dari para pakar, peraturan perundang-undangan, dan diuraikan semua data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

